



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hendrianto
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 54/22 Juli 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Krembangan Timur 2 Rt 02 Rw 10 Kel. Krembangan Selatan Kec. Krembangan Surabaya
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Tidak ada Penahanan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Srikatiani
2. Tempat lahir : JEMBER
3. Umur/Tanggal lahir : 55/10 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sarimulyo Rt 02 Rw 03 Ds. Sarimulyo Kec. Jombang Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Tidak ada Penahanan

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*

Para Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Surabaya** Nomor **289/Pid.B/2024/PN Sby** tanggal **6 Februari 2024** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **289/Pid.B/2024/PN Sby** tanggal **6 Februari 2024** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, **Ahli*** dan **Para Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat*** dan **barang bukti*** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan **Para Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Para Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada replik)*

Setelah mendengar Tanggapan **Para Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

SURAT DAKWAAN
No.Reg.Perkara : PDM
Â 725/Eoh.2/12/2023
IDENTITAS
TERDAKWA :
Nama lengkap :
HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Sby



Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tg lahir : 64 tahun / 22 Juli 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Krembangan Timur 2 RT 02 RW 10 Kel. Krembangan Selatan Kec. Krembangan Surabaya
Agama : Katolik
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA
Nama lengkap : **SRIKATIANI Binti BONANGIN**
Tempat lahir : Jember
Umur/Tg lahir : 56 tahun / 10 Agustus 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Sarimulyo RT 02 RW 03 Ds. Sarimulyo Kec. Jombang Kab. Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SD
PENAHANAN : Tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam perkara lain);
Penuntut Umum : Tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam perkara lain);
DAKWAAN : **PERTAMA** -----
Bahwa ia terdakwa **I. HENDRIANTO** Anak dari **RUSTAMADJI** bersama-sama dengan terdakwa **II. SRIKATIANI Binti BONANGIN** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah kost yang terletak Jl. Dukuh Kupang Gg 29 No. 30-32 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan
perbuatan,
dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu
atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau
supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,
perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagaiÂ
berikut : -----</p> Bahwa awalnya pada hari
Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa I.
HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI datang ke toko Jaya Aki yang beralamat
di Jl. Darmo Permai Timur 19 T Surabaya dengan mengendarai sepeda motor
Yamaha Mio GT warna merah, kemudian saat di toko Jaya Aki tersebut
terdakwa I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI mengaku bernama MARTIN
yang mana saat itu memesan 3 (tiga) pcs Aki mobil dengan rincian 2 (dua) pcs
Aki merk GS Premium N 100 serta 1 (satu) pcs Aki merk Inooe Premium NTOZ
yang mana terdakwa I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI meminta
kepada karyawan atau penunggu toko Jaya Aki agar aki-aki tersebut diantarkan
ke alamat Jl. Dukuh Kupang Gg 29 No. 30-32 Surabaya, sesampainya di alamat
tersebut 3 (tiga) pcs Aki mobil tersebut diterima oleh terdakwa II. SRIKATIANI
Binti BONANGIN yang saat itu mengaku bernama RETNO, kemudian setelah
Aki diterima oleh terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN alias RETNO
tersebut, kemudian terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN meminta kepada
saksi NANDA DWI ARI PRATAMA selaku karyawan toko Jaya Aki untuk datang
ke kantor Harunesia Group yang beralamat di Ruko Grand Sungkono Blok D
No. 6 Surabaya untuk mengambil uang pembayaran dari 3 (tiga) pcs Aki mobil
tersebut, lalu saksi NANDA DWI ARI PRATAMA menuju kealamat yang
dimaksud, namun setelah saksi NANDA DWI ARI PRATAMA mendatangi alamat
yang diberikan oleh para terdakwa tersebut ternyata kantor tersebut tidak tahu
sama sekali perihal pemesanan Aki mobil, mengetahui hal tersebut maka saksi
NANDA DWI ARI PRATAMA kembali ke alamat Jl. Dukuh Kupang 29 No.30-32
Surabaya dan setelah diberitahu oleh pemilik kost, pada waktu dan tempat
sebagaimana tersebut diatas para terdakwa pergi sambil membawa 3 (tiga) pcs
Aki mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor Mio GT milik terdakwa I.
HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI, kemudian 3 (tiga) pcs Aki mobil
dengan rincian 2 (dua) pcs Aki merk GS Premium N 100 serta 1 (satu) pcs Aki

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Sby



merk Inooe NTOZ tersebut oleh terdakwa I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI dijual kepada ABAH (DPO) di daerah Indrapura sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah); Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, toko Jaya Aki mengalami kerugian sebesar Rp. 4.306.000,- (empat juta tiga ratus enam ribu rupiah);

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI bersama-sama dengan terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah kost yang terletak Jl. Dukuh Kupang Gg 29 No. 30-32 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI datang ke toko Jaya Aki yang beralamat di Jl. Darmo Permai Timur 19 T Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah, kemudian saat di toko Jaya Aki tersebut terdakwa I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI mengaku bernama MARTIN yang mana saat itu memesan 3 (tiga) pcs Aki mobil dengan rincian 2 (dua) pcs Aki merk GS Premium N 100



serta 1 (satu) pcs Aki merk Inooe Premium NTOZ yang mana terdakwa I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI meminta kepada karyawan atau penunggu toko Jaya Aki agar aki-aki tersebut diantarkan ke alamat Jl. Dukuh Kupang Gg 29 No. 30-32 Surabaya, sesampainya di alamat tersebut 3 (tiga) pcs Aki mobil tersebut diterima oleh terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN yang saat itu mengaku bernama RETNO, kemudian setelah Aki diterima oleh terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN alias RETNO tersebut, kemudian terdakwa II. SRIKATIANI Binti BONANGIN meminta kepada saksi NANDA DWI ARI PRATAMA selaku karyawan toko Jaya Aki untuk datang ke kantor Harunesia Group yang beralamat di Ruko Grand Sungkono Blok D No. 6 Surabaya untuk mengambil uang pembayaran dari 3 (tiga) pcs Aki mobil tersebut, lalu saksi NANDA DWI ARI PRATAMA menuju kealamat yang dimaksud, namun setelah saksi NANDA DWI ARI PRATAMA mendatangi alamat yang diberikan oleh para terdakwa tersebut ternyata kantor tersebut tidak tahu sama sekali perihal pemesanan Aki mobil, mengetahui hal tersebut maka saksi NANDA DWI ARI PRATAMA kembali ke alamat Jl. Dukuh Kupang 29 No.30-32 Surabaya dan setelah diberitahu oleh pemilik kost pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa pergi sambil membawa 3 (tiga) pcs Aki mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor Mio GT milik terdakwa I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI, kemudian diatas tanpa seijin dari toko Jaya Aki, 3 (tiga) pcs Aki mobil dengan rincian 2 (dua) pcs Aki merk GS Premium N 100 serta 1 (satu) pcs Aki merk Inooe NTOZ tersebut oleh terdakwa I. HENDRIANTO Anak dari RUSTAMADJI dijual kepada ABAH (DPO) didaerah Indrapura sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, toko Jaya Aki mengalami kerugian sebesar Rp. 4.306.000,- (empat juta tiga ratus enam ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Surabaya, 21 Desember 2023

PENUNTUT UMUM

SH



putusan.mahkamahagung.go.id

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:

1. dibawah **sumpah / janji*** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.
2.

dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-
-

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Para Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.
2.
3., dst.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.

Ad.2.

Ad.3., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009)

APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI*

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap Para Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN*

Menimbang, bahwa berdasarkan maka kepada Para Terdakwa



perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBAHKAN DARI TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan*, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhi pidana percobaan)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Para Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Para Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah disita dari , maka dikembalikan kepada ;

Menimbang, bahwa ;
(apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Keadaan yang meringankan:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

*Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal [REDACTED] dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- ISI AMAR PUTUSAN -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari, tanggal, oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum., Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENI FAUZI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Febrian Dirgantara, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Para Terdakwa;

Hakim Anggota, [REDACTED] Hakim Ketua, [REDACTED]

Suswanti, S.H., M.Hum.Mangapul, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ENI FAUZI, SH.

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)